



YAYASAN RAYSSA ALFIKRI DURI

KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Kepmen Hukum dan HAM RI No. AHU-0004130.AH.01.04.Tahun 2020

NPYP: AI9351 Email: yayasanrayssaaalfikriduri@gmail.com

Alamat: Jalan Indra Pahlawan RT002 RW001 Tambusai Batang Dui

Kode Pos 28784

SURAT KEPUTUSAN

NO: 420/RAF/I/2020/005

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) QUR'AN ALFIKRI DURI

KETUA YAYASAN RAYSSA ALFIKRI DURI

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan Program Pendidikan bagi tamatan Taman Kanak-Kanak
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan Yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta (SDS)
3. Bahwa pendirian SDS dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Swasta (SDS) QUR'AN ALFIKRI DURI yang beralamat di Jl. Indra Pahlawan Kelurahan Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis

KEDUA : Menunjukan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SDS Qur'an Alfiqri Duri

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duri
Pada Tanggal: 17 Januari 2020



ZULFIKAR

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Pembina Yayasan Rayssa Alfiqri Duri
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

Lampiran SK Ketua Yayasan Rayssa Alfikri Duri

No : 420/RAF/I/2020/005

Tanggal : 17 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENDIRI SDS QUR AN ALFIKRI DURI
DAN URAIAN TUGASNYA

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Pembina	1. IJUSMANIDAR, M. Pd 2. MIS ERWITA, S. Pd	> Memberikan pembinaan/pengarahan dalam melaksanakan kegiatan > Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2	Ketua	ZULFIKAR	> Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan > Mengkoordinir kegiatan Tim/Panitia > Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang
3	Sekretaris	LUKITA ANGEL FIKRI	> Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat > Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah
4	Bendahara	RAYSSA ULUNG FIKRI	> Membuat rencana anggaran > Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel
5	Pengawas	MISS ERJELITA, S. Pd	> Koordinasi langsung dengan ketua





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28714
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmpsp@bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 31 /KPTS-DPMPTSP/VIII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD QUR'AN AL FIKRI DURI
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.


- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SD Qur'an Alfikri Duri Nomor: 420/SD-QAF/VII/2020/008 tanggal 07 Agustus 2020.
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/1137 tanggal 23 Oktober 2020.
3. Surat Camat Bathin Solapan Nomor: 420 / KESOSBUD / BS /2020/491 Tanggal 12 Agustus 2020 hal Rekomendasi.
4. Surat Korwilcam Mandau Nomor: 420/Pendd/2020/158 Perihal Permohonan Izin Operasional SD QUR'AN ALFIKRI DURI.
5. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Yayasan Rayssa Alfikri Duri (SD QUR'AN ALFIKRI DURI) Kabupaten Bengkalis Nomor: 425/DISDIK-SD/Rekom-izin/VIII/2021 /5147.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan/Pengurus SD Qur'an Alfikri Duri Jl. Indra Pahlawan No. 69 RT.02 RW.01 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus SD Qur'an Alfikri Duri dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan SD Minimal DII PGSD dan S1 PGSD;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran SD sesuai dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KEEMPAT** : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS


BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bathin Solapan;
4. Korwilcam Mandau.